



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 467/Pid.B/2013/PN.Kpj.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa :

Nama : **QOIRUL WAHYUDA Als PAIRUN Bin SARJO**
Tempat lahir : Malang
Tanggal lahir : 25 Agustus 1987
Umur : 25 tahun
Jenis Kalamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dusun Mogal RT.05 / 02 Desa Gunungsari Kec. Tajinan,
Kab. Malang
Agama : Islam
Pekerjaan : Tukang bangunan
Pendidikan : SMP ;

Dalam perkara ini terdakwa ditahan berdasarkan penahanan oleh :

1. Penahanan oleh **Penyidik**, tanggal 25 Mei 2013, No. SP.Han /05 / V / 2013 / reskrim, sejak tanggal **25 Mei 2013 s/d tanggal 13 Juni 2013 ;**
2. Perpanjangan oleh **Penuntut Umum**, tanggal 5 Juni 2013, No. 169 / 0.5.43 / Epp.1 / 6 / 2013, sejak tanggal **14 Juni 2013 s/d tanggal 23 Juli 2013 ;**
3. Penahanan oleh **Penuntut Umum**, tanggal 27 Juni 2013, No. Print-216 / 0.5.43 / Epp.2 / 6 / 2013, sejak tanggal **27 Juni 2013 s/d tanggal 16 Juli 2013 ;**
4. Penahanan oleh **Hakim**, tanggal 4 Juli 2013, No. 467/Pen.Pid.B/2013/PN.Kpj., sejak tanggal **4 Juli 2013 s/d tanggal 2 Agustus 2013 ;**
5. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 03 Agustus 2013 No.467/Pid.B/2013/PN.Kpj. sejak tanggal 03 Agustus 2013 s/d tanggal 01 Oktober 2013;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 04 Juli 2013 No. 467/Pid.B/2013/

PN.Kpj. tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

2. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa No. B-1266/0.5.43.3/Ep.2/07/2013

tertanggal 02 Juli 2013 dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen ;

3. Surat Penetapan Hakim tanggal 4 Juli 2013 No.467/Pid.B/2013/PN.Kpj. tentang penentuan hari sidang ;

Membaca pula surat-surat dan berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti di persidangan ;

Telah pula mendengar uraian tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **QOIRUL WAHYUDA Als PAIRUN Bin SARJO**

bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat (2) ke-1, 2 KUHP dalam surat dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **QOIRUL WAHYUDA Als PAIRUN Bin SARJO** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa dalam pembelaannya secara lisan pada pokoknya menyampaikan permohonan agar Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya ;

Menimbang atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan. Dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan ini dengan dakwaan sebagai

berikut :

Bahwa terdakwa QOIRUL WAHYUDA Als PAIRUN Bin SARJO pada hari tanggal, yang sudah tidak ingat lagi! sekitar bulan oktober 2011 sekira jam 13.00 WIB bertempat di di jalan Tulusbesar Kec Tumpang Kab. Malang setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (kepergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya, perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa terdakwa QOIRUL WAHYUDA Als PAIRUN Bin SARJO bersama sama dengan temannya yaitu saksi saksi DWIYANTO (perkaranya sudah di putus), sdr. SUGENG (DPO), sdr. BONENG (DPO) pada waktu dan tempat seperti diatas, bahwa pada awalnya terdakwa bersama sama dengan temannya berkumpul di rumah Sdr, BONENG di Desa Pajaran Kec Poncokusumo Kab Malang berbinga bincang sekitar 1 jam dengan tujuan untuk melihat kuda lumping bertempat di Desa Tulusbesar Kec Tumpang Kab Malang, setelah itu terdakwa berangkat dengan berboncengan dengan Sdr. BONENG (DPO) sepeda motor Foce One milik terdakwa, sedangkan Sdr. DWIYANTO membonceng sdr SUGENG dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Milik Sdr. DWIYANTO pada saat melintas di jalan desa Tulusbesar dari arah selatan ke utara ada beberapa orang perempuan yang sedang berjalan, kemudian Sdr DWIYANTO berhenti bersama dengan Sdr. SUGENG didepan terdakwa didekat saksi korban NIAYAH setelah itu terdakwa juga berhenti dan Sdr. BONENG yang dibonceng terdakwa turun begitu juga Sdr. SUGENG, kemudian Sdr. SUGENG langsung menarik kalung yang dipakai oleh saksi korban NIAYAH tersebut sedangkan Sdr. BONENG menodongkan senjata tajam, setelah berhasil menarik kalung kemudian terdakwa bersama dengan teman temannya langsung melarikan diri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) Ke 1,2 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan mengerti dan maksud atas bunyi surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan dibawah sumpah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi NIAYAH :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa benar pada hari tanggal sudah lupa sekitar bulan oktober 2011 sekira jam 13.00 WIB bertempat di di jalan Tulusbesar Kec Tumpang Kab. Malang sewaktu bersama anak saksi serta dengan ibu ibu berjalan, tiba tiba ada 2 sepeda yang dikendarai oleh pengendara dengan memakai helm dengan berboncengan berhenti di dekat terdakwa dan turun dari sepeda setelah itu ada salah satu orang tersebut langsung memegang leher saksi dan menarik kalung milik yang dipakai dengan memukul saksi hingga saksi terjatuh, setelah 2 sepeda motor yang berboncengan tersebut langsung melarikan diri.
- Bahwa benar saksi melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian setelah itu pelaku ada yang tertangkap yantiu saksi DWIYANTO dan menurut keterangan saksi DWIYANTO jumlah seluruhnya ada 4 orang termasuk terdakwa.
- Bahwa benar kalung emas yang di jambret tersebut dengan berat sekitar 7 gram, dengan kerugian sekitar 3.500.000,- (tiga juta rupiah)

Meninmbang, atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa.

2.saksi DWIYANTO Als Dwi Bin SONO :

- Bahwa benar pada hari tanggal sudah lupa sekitar bulan oktober 2011 sekira jam 13.00 WIB bertempat di di jalan Tulusbesar Kec Tumpang Kab. Malang saat itu saksi naik sepeda motor yang ada didepan sedangkan yang bonceng saksi sdr. SUGENG (DPO) sedangkan terdakwa juga naik sepeda motor membonceng Sdr BONENG pergi ke daerah tumpang dengan maksud akan melihat kuda lumping, setelah dalam perjalanan ada beberapa perempuan berjalan ada salah satu seseorang memakai kalung, melihat hal tersebut kemudian saksi dengan terdakwa mendekat perempuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(saksi NIAYAH) yang memakai kalung tersebut setelah itu sdr. SUGENG dan Sdr BONENG turun dari sepeda kemudian mendekati perempuan yang memakai kalung tersebut (saksi NIAYAH) setelah itu sdr SUGENG langsung menarik kalung sedangkan Sdr BONENG menodongkan clurit, setelah berhasil menarik kalung lalu sdr.SUGENG dan Sdr. BONENG naik sepeda motor lalu saksi dan terdakwa langsung melarikan diri. Bahwa benar kalung yang diambil tersebut hilang saat berada disungai dan saksi pernah melihat kalung yang diambil tersebut. Bahwa pada awalnya saksi ber empat tidak mempunyai rencana melakukan penembretan hanya waktu itu tiba tiba saja, dengan kejadian tersebut saksi ditangkap oleh petugas terlebih dahulu dan sudah dijatuhi hukuman, sedangkan terdakwa sekarang ini disidangkan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Qoirul Wahyuda alias Pairun Bin Sarjo telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **QOIRUL WAHYUDA Als PAIRUN Bin SARJO** pada hari tanggal, yang sudah lupa sekitar bulan oktober 2011 sekira jam 13.00 WIB bertempat di di jalan Tulusbesar Kec Tumpang Kab. Malang bersama sama dengan saksi DWIYANTO, sdr. SUGENG sdr. BONENG (DPO) berkumpul di rumah Sdr. BONENG di Desa Pajaran Kec Poncokusumo Kab Malang berbinga bincang sekitar 1 jam dengan tujuan untuk melihat kuda lumping bertempat di Desa "Tulusbesar Kec Tumpang Kab Malang, setelah itu terdakwa berangkat dengan berboncengan dengan Sdr. BONENG (DPO) sepeda motor Foce One milik terdakwa, sedangkan Sdr. DWIYANTO membonceng sdr SUGENG dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Milik Sdr. DWIYANTO pada saat melintas di jalan desa Tulusbesar dari arah selatan ke utara ada beberapa orang perempuan yang sedang berjalan, kemudian Sdr DWIYANTO berhenti bersama dengan Sdr. SUGENG didepan terdakwa didekat saksi korban NIAYAH setelah itu terdakwa juga berhenti dan Sdr.BONENG yang dibonceng terdakwa turun begitu juga Sdr.SUGENG, kemudian Sdr.SUGENG langsung menarik kalung yang dipakai oleh saksi korban NIAYAH tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

sedangkan Sdr. BONENG menodongkan senjata tajam, setelah berhasil menarik kalung kemudian terdakwa bersama dengan teman temannya langsung melarikan diri.

- Bahwa benar kalung yang di jambret tersebut telah hilang di Sungai sehingga terdakwa tidak menikmati hasil kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan teman teman terdakwa.
- Bahwa benar saat itu terdakwa melarikan diri, kemudian dalam perkara ini terdakwa menyerahkan diri karena terdakwa merasa bersalah ;

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapanya dapat dilihat dan dibaca dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat naskah putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya bertautan dan bersesuaian sehingga didapat fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **QOIRUL WAHYUDA Ms PAIRUN Bin SARJO** pada hari tanggal, yang sudah lupa sekitar bulan oktober 2011 sekira jam 13.00 WIB bertempat di di jalan Tulusbesar Kec Tumpang Kab. Malang bersama dengan saksi DWIYANTO, sdr. SUGENG sdr. BONENG (DPO) telah melakukan penjambretan dengan kekerasan terhadap perempuan (saksi NIAYAH) barang berupa kalung yang di pakai oleh saksi NIAYAH bahwa benar terdakwa **QOIRUL WAHYUDA Ms PAIRUN Bin SARJO** pada hari tanggal, yang sudah lupa sekitar bulan oktober 2011 sekira jam 13.00 WIB bertempat di di jalan Tulusbesar Kec Tumpang Kab. Malang bersama dengan saksi DWIYANTO, sdr. SUGENG sdr. BONENG (DPO) telah melakukan penjambretan dengan kekerasan terhadap perempuan (saksi NIAYAH) barang berupa kalung yang di pakai oleh saksi NIAYAH setelah berhasil terdakwa bersama dengan teman terdakwa melarikan diri setelah berhasil terdakwa bersama dengan teman terdakwa melarikan diri.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dakwaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar

Pasal 365 ayat (2) ke-1,2 KUHP;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1,2 KUHP sebagai berikut :

1. Unsur "barangsiapa" ;
2. Unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" ;
3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum" ;
4. Unsur "dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" ;
5. Unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" ;

Ad.1. Unsur "barangsiapa".

- bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" disini adalah siapa saja, setiap orang selaku subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana dan dalam hal ini yang didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa Qoirul Wahyuda aliais Pairun Bin Sarjo, yang identitasnya seperti tersebut pada awal surat tuntutan ini ;
- bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta pada din terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda atas perbuatannya, dengan demikian perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan ;
- berdasarkan uraian tersebut, maka unsur "barangsiapa" **telah terbukti** ;

Ad.2. Unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain".

- Bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" disini adalah mengambil sesuatu barang dan barang tersebut sudah ada dalam kekuasaannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan, terdakwa telah mengambil / menjambret kalung saksi korban NIAYAH yang dilakukan pada hari sekitar bulan oktober 2011 sekira jam 13.00 WIB bertempat di di jalan Tulusbesar Kec Tumpang Kab. Malang bersama sama dengan saksi DWIYANTO, sdr. SUGENG sdr. BONENG (DPO) berkumpul di rumah Sdr. BONENG di Desa Pajaran Kec Poncokusumo Kab Malang berbinga bincang sekitar 1 jam dengan tujuan untuk melihat kuda lumping bertempat di Desa "Tulusbesar Kec Tumpang Kab Malang Kabupaten Malang;
- Berdasarkan uraian tersebut, maka unsur "mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" **telah terbukti** ;

Ad.3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum".

- Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan, setelah terdakwa berhasil mengambil menjambret sebuah kalung emas milik saksi Niayah dan kemudian dijualnya seperti miliknya sendiri dan hasilnya dipakai untuk membeli makanan, minuman dan kebutuhan sehari-hari;
- Berdasarkan uraian tersebut, maka unsur "dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum" **telah terbukti** ;

Ad.4. Unsur "dilakukan diwaktu siang hari di jalan umum, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak".

- Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan, penjangbretan terdakwa terhadap saksi Niayah selaku pemilik yang sah dari kalung emas tersebut ;
- Berdasarkan uraian tersebut, maka unsur "dilakukan diwaktu siang hari ditempat umum yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" **telah terbukti** ;

Ad.5. Unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan, pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama Sugeng dan Boneng ;
- Berdasarkan uraian tersebut, maka unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang berwujud termasuk binatang ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa bersama dengan SUGENG sdr. BONENG (DPO) berkumpul di rumah Sdr. BONENG (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari sekitar bulan oktober 2011 sekira jam 13.00 WIB bertempat di di jalan Tulusbesar Kec Tumpang Kab. Malang bersama sama dengan sdr. SUGENG sdr. BONENG (DPO) yang sebelumnya berkumpul di rumah Sdr. BONENG di Desa Pajaran Kec Poncokusumo Kab. Malang, telah melakukan Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, yang dilakukan pada siang hari di jalan umum yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil gelang secara melawan hukum, tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya saksi NIAYAH, sehingga unsur ke-4 : dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 365 ayat (2) ke- 1, 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan, dan karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan pidana baik berupa alasan pembenar ataupun pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut, dan karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHPA maka penahanan sementara Terdakwa dapat dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 365 ayat (2) ke-1,2 KUHP, Undang-Undang No. 3 tahun 1997 serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa QOIRUL WAHYUDA alias PAIRON Bin SARJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan ";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2013 oleh kami R I Y O N O, SH.MH sebagai Hakim Ketua dan TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH dan R.HERU WIBOWO SUKATEN, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu LANDJAR DJUARI, SH. Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Drs. NUR ALI,SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen serta Terdakwa.

Hakim Ketua,

RIYONO, SH.MH

Hakim Anggota,

TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH

Hakim Anggota,

R.HERU WIBOWO SUKATEN, SH.MH

Panitera Pengganti,

LANDJAR DJUARI, SH

Catatan:

Dicatat disini pada hari ini Selasa tanggal 30 Juli 2013 Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena Terdakwa dan Penuntut Umum menerima putusan yang dijatuhkan tersebut ;

Panitera pengganti,

LANDJAR DJUARI, SH

Pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2013 Petikan putusan ini diberikan kepada terdakwa, jaksa Penuntut Umum, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang dan Kepolisian Sektor Tumpang selaku Penyidik;

Panitera pengganti,

LANDJAR DJUARI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)